



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor : Jalan Patimura No. 20, Gd. Bina Marga Lt. IV, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, email : bintekjatan@pu.go.id
Laboratorium : Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Ujung Berung Telp. (022)7802251 Fax.(022)7802726

Nomor : BM-0301-BE/5040

Jakarta, 02 November 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Spesifikasi Khusus Interim Timbunan
Pilihan Menggunakan Tailing

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Spesifikasi Khusus Interim Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing agar dapat menjadi acuan teknis bagi pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing. Dokumen tersebut dapat diakses pada link berikut: <https://bit.ly/3w3KuYq> atau dengan cara memindai/Scan Barcode Berikut:



Demikian disampaikan untuk dapat didistribusikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan



Nyoman Suaryana
NIP. 19650107 199803 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Nomor : BM 0401 - Db / 1164
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Timbunan
Pilihan Menggunakan Tailing

Jakarta, 29 Oktober 2021

Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di -

Tempat

1. Bersama Ini Kami Sampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Sebagai Berikut:

| No | Nomor Seksi | Judul Dokumen |
|----|-------------|---|
| 1. | SKh-1.3.20 | Spesifikasi Khusus Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing |

2. Spesifikasi Khusus tersebut telah disetujui untuk dipergunakan di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga

Hedy Rahadian
NIP. 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS



TIMBUNAN PILIHAN MENGGUNAKAN TAILING

SKh-1.3.20

2021



SPESIFIKASI KHUSUS
SKh-1.3.20

TIMBUNAN PILIHAN MENGGUNAKAN TAILING

SKh-1.3.20.1 UMUM

1) Uraian

Spesifikasi ini mengatur tentang timbunan pilihan menggunakan tailing. Tailing yang dimaksud dalam spesifikasi ini diambil dari deposit Ajkwa, Timika.

Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing hanya bisa digunakan jika pada kedua tepi terdapat *lateral support* (suling-suling harus diberi geotekstil filter) atau dibungkus menggunakan geosintetik.

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan timbunan menggunakan tailing yang disetujui untuk pembuatan timbunan pilihan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk lapis penopang yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah dasar pada lapisan penopang (*capping layer*) dan jika diperlukan di daerah galian. Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing dapat juga digunakan untuk pekerjaan pelebaran timbunan.

Spesifikasi ini tidak mengatur untuk timbunan di atas tanah rawa.

Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing digunakan sebagai lapisan penopang (*capping layer*) pada tanah lunak sesuai dengan Seksi 3.2 dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) .

2) Pekerjaan Seksi Lain Yang Berkaitan Dengan Spesifikasi Ini

Ketentuan pasal 3.2.1.2) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.

3) Toleransi Dimensi

Ketentuan pasal 3.2.1.3) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.

4) Standar Rujukan

Ketentuan pasal 3.2.1.4) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

- a) Untuk setiap timbunan yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus menyerahkan pengajuan kesiapan di bawah ini kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan:

- i) Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan atau ditunjukkan dalam gambar.
 - ii) Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam gambar, bilamana diperlukan menurut Pasal 1.5).b) di bawah ini.
 - b) Penyedia Jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini kepada Pengawas Pekerjaan paling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan timbunan:
 - i) Dua contoh masing-masing 50 kg untuk setiap jenis bahan, satu contoh harus disimpan oleh Pengawas Pekerjaan untuk rujukan selama Periode Kontrak;
 - ii) Pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk bahan timbunan, bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SKh-1.3.20.2 dari Spesifikasi ini.
 - c) Penyedia Jasa harus menyerahkan hal-hal berikut ini dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas pekerjaan, dan sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, tidak diperkenankan menghampar bahan lain di atas pekerjaan timbunan sebelumnya :
 - i) Hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam SKh-1.3.20.4.2) dari Spesifikasi ini;
 - ii) Hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.3) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2).
- 6) Jadwal Kerja
Ketentuan pasal 3.2.1.6) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.
- 7) Kondisi Tempat Kerja
Ketentuan pasal 3.2.1.7) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.
- 8) Perbaikan Terhadap Timbunan yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau Tidak Stabil
Ketentuan pasal 3.2.1.8) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.
- 9) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian
Ketentuan pasal 3.2.1.9) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.
- 10) Cuaca yang Diijinkan untuk Bekerja
Ketentuan pasal 3.2.1.10) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.
- 11) Pengendalian Lalu Lintas
Ketentuan pasal 3.2.1.11) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) harus berlaku.

SKh-1.3.20.2 BAHAN

1) Sumber Bahan

Tailing yang digunakan harus dipilih dari sumber bahan yang disetujui sesuai dengan ketentuan Seksi 1.11 "Bahan dan Penyimpanan" dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2).

2) Tailing

- a) Tailing yang diatur dalam spesifikasi ini adalah Tailing yang diambil dari daerah deposit Ajkwa, Timika yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b) Tailing untuk Timbunan Pilihan harus lolos ayakan 75 mm.
- c) Tailing harus merupakan bahan yang bebas dari bahan seperti akar, daun dan bahan yang tidak dikehendaki lainnya.

SKh-1.3.20.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN

1) Penyiapan Tempat Kerja

- a) Sebelum penghamparan timbunan pada setiap tempat, semua bahan yang tidak diperlukan harus dibuang sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.1.1.11), 3.1.2.1), dan 3.1.2.5) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) .
- b) Kecuali untuk daerah tanah lunak atau tanah yang tidak dapat dipadatkan, dasar fondasi timbunan harus dipadatkan seluruhnya (termasuk penggemburan dan pengeringan atau pembasahan bila diperlukan) sampai 15 cm bagian permukaan atas dasar fondasi memenuhi kepadatan yang disyaratkan untuk timbunan yang ditempatkan di atasnya.
- c) Dasar saluran yang ditimbun harus diratakan dan dilebarkan sedemikian hingga memungkinkan pengoperasian peralatan pemadat yang efektif.

2) Penghamparan Timbunan

- a) Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan disebar dalam lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.3) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) . Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya.
- b) Timbunan diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebar. Penumpukan bahan timbunan untuk persediaan biasanya tidak diperkenankan, terutama selama musim hujan.
- c) Timbunan di atas atau pada selimut pasir atau bahan drainase porous, harus diperhatikan sedemikian rupa agar kedua bahan tersebut tidak tercampur. Dalam pembentukan drainase sumuran vertikal diperlukan suatu pemisah yang

menyolok di antara kedua bahan tersebut dengan memakai acuan sementara dari pelat baja tipis yang sedikit demi sedikit ditarik saat pengisian timbunan dan drainase porous dilaksanakan.

- d) Penimbunan kembali di atas pipa dan di belakang struktur harus dilaksanakan dengan sistematis dan secepat mungkin segera setelah pemasangan pipa atau struktur. Akan tetapi, sebelum penimbunan kembali, diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 3 jam setelah pemberian adukan pada sambungan pipa atau pengecoran struktur beton *gravity*, pemasangan pasangan batu *gravity* atau pasangan batu dengan mortar *gravity*. Sebelum penimbunan kembali di sekitar struktur penahan tanah dari beton, pasangan batu atau pasangan batu.
- e) Lapisan penopang di atas tanah lunak harus dihampar sesegera mungkin dan tidak lebih dari tiga hari setelah persetujuan setiap penggalian atau pembersihan dan pengupasan oleh Pengawas Pekerjaan. Lapisan penopang dapat dihampar satu lapis atau beberapa lapis dengan tebal antara 0,5 sampai 1,0 meter sesuai dengan kondisi lapangan dan sebagaimana diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Ketentuan Pasal 3.2.4.2) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) tidak digunakan.

3) Pemadatan Timbunan

- a) Setelah penghampanan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Pengawas Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4 dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) .
- b) Pemadatan timbunan menggunakan tailing harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1 % di atas kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana timbunan dipadatkan sesuai dengan SNI 1742:2008.
- c) Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang disyaratkan, diuji kepadatannya dan harus diterima oleh Pengawas Pekerjaan sebelum lapisan berikutnya dihampar.
- d) Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi dapat dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur yang dilewati harus terus menerus divariasikan agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut.
- e) Dalam membuat timbunan sampai pada atau di atas gorong-gorong dan bilamana disyaratkan dalam Kontrak sampai pada jembatan, Penyedia Jasa harus membuat timbunan tersebut sama tinggi pada kedua sisinya. Jika kondisi-kondisi memerlukan penempatan penimbunan kembali atau timbunan pada satu sisi jauh lebih tinggi dari sisi lainnya, penambahan bahan pada sisi yang lebih tinggi tidak boleh dilakukan sampai persetujuan diberikan oleh Pengawas Pekerjaan dan tidak melakukan timbunan sampai struktur tersebut telah berada di tempat dalam waktu 14 hari, dan pengujian-pengujian yang dilakukan di laboratorium di bawah pengawasan Pengawas Pekerja menetapkan bahwa struktur tersebut telah mencapai kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan apapun yang ditimbulkan

oleh metoda yang digunakan dan bahan yang dihampar tanpa adanya kerusakan atau regangan yang di luar faktor keamanan.

- f) Untuk menghindari gangguan terhadap pelaksanaan abutmen jembatan, tembok sayap dan gorong-gorong persegi untuk tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menunda pekerjaan timbunan yang membentuk oprit dari setiap struktur semacam ini sampai saat ketika pelaksanaan selanjutnya boleh didahulukan untuk penyelesaian oprit tanpa resiko mengganggu atau merusak pekerjaan jembatan. Biaya untuk penundaan pekerjaan harus termasuk dalam harga satuan Kontrak untuk masing-masing mata pembayaran yang relevan.
- g) Bahan untuk timbunan pada tempat-tempat yang sulit dimasuki oleh alat pemadat normal harus dihampar dalam lapisan mendatar dengan tebal gembur tidak lebih dari 10 cm dan seluruhnya dipadatkan dengan menggunakan pemadat mekanis.
- h) Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur tidak lebih dari 10 cm dan dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (tamper) manual dengan berat statis minimum 10 kg. Pemadatan di bawah maupun di tepi pipa harus mendapat perhatian khusus untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan untuk menjamin bahwa pipa terdukung sepenuhnya.

SKh-1.3.20.4 PENGENDALIAN MUTU DAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1) Pengendalian Mutu Bahan

- a) Jumlah data pendukung hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal mutu bahan akan ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga harus mencakup seluruh pengujian yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.2 dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) dengan paling sedikit tiga contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan.
- b) Setelah persetujuan mutu bahan timbunan yang diusulkan, menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, pengujian mutu bahan dapat diulangi lagi agar perubahan bahan atau sumber bahannya dapat diamati.

2) Ketentuan Kepadatan untuk Timbunan

- a) Lapisan timbunan pilihan menggunakan tailing yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95 % dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 1742:2008. Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10 % bahan yang tertahan pada ayakan 19 mm, kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (*oversize*) tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.
- b) Lapisan timbunan pilihan menggunakan tailing sampai pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 1742:2008.

- c) Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan SNI 2828:2011 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2.B), bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang dari yang disyaratkan maka Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.2.1.(8) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) . Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada lokasi yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 200 m. Untuk penimbunan kembali di sekitar struktur atau pada galian parit untuk gorong-gorong, paling sedikit harus dilaksanakan satu pengujian untuk satu lapis penimbunan kembali yang telah selesai dikerjakan. Untuk timbunan, paling sedikit satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap harus dilakukan untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan pilihan menggunakan tailing yang dihampar.

3) Kriteria Pemadatan untuk Lapisan Penopang

Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing digunakan sebagai lapis penopang untuk perbaikan tanah dasar dapat dihampar dalam satu atau beberapa lapis yang harus dipadatkan dengan persetujuan khusus tergantung kondisi lapangan. Tingkat pemadatan harus cukup agar dapat memungkinkan pemadatan sepenuhnya pada timbunan pilihan lapis selanjutnya dan lapis perkerasan.

4) Percobaan Pemadatan

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan. Bilamana Penyedia Jasa tidak sanggup mencapai kepadatan yang disyaratkan, prosedur pemadatan berikut ini harus diikuti.

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

SKh-1.3.20.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran Timbunan Pilihan

- a) Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan sesuai dengan gambar, garis, kelandaian dan elevasi akhir pekerjaan timbunan pilihan yang disyaratkan dan diterima. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 meter untuk daerah yang datar.

- b) Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap timbunan pilihan tambahan yang diperlukan sebagai akibat penggalian bertangga pada lereng eksisting atau penguncian ke dalam lereng eksisting, atau sebagai akibat dari penurunan fondasi, tidak akan dimasukkan ke dalam volume yang diukur untuk pembayaran kecuali bila timbunan yang diperlukan untuk mengganti bahan tidak memenuhi ketentuan atau bahan yang lunak sesuai dengan Pasal 3.1.2.1).b) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) , atau untuk mengganti batu atau bahan keras lainnya yang digali menurut Pasal 3.1.2.1).c) dari Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) .
- c) Timbunan yang dihampar untuk mengganti tanah yang dibuang oleh Penyedia Jasa untuk dapat memasang pipa, drainase beton, gorong-gorong, drainase bawah tanah atau struktur, tidak akan diukur untuk pembayaran dalam Spesifikasi ini, dan biaya untuk pekerjaan ini dipandang telah termasuk dalam harga satuan penawaran untuk bahan yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan menurut Spesifikasi ini. Akan tetapi, timbunan tambahan yang diperlukan untuk mengisi bagian belakang struktur penahan akan diukur dan dibayar menurut Spesifikasi ini.
- d) Timbunan yang digunakan di mana saja di luar batas Kontrak pekerjaan, atau untuk mengubur bahan sisa atau yang tidak terpakai, atau untuk menutup sumber bahan, tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran timbunan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini, dimana harga tersebut harus sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini.

| Nomor Mata Pembayaran | Uraian | Satuan Pengukuran |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| SKh-1.3.20.(1) | Timbunan Pilihan Menggunakan Tailing | Meter Kubik |